



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

Nomor : 144/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat 2 dan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ukuran Alat Peraga kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tentang tentang Ukuran Alat Peraga kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum;
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \nomor 5588\0 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 28 tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tangerang Nomor: 207/PL.01.5-BA/3671/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Menetapkan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Umum 2019 di Tingkat Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 20 September 2018

Ketua,

Ttd

SANUSI



Dewi Purwayuningsih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
NOMOR : 144/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG
UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI

1. Ukuran Baliho dan Spanduk yang Difasilitasi KPU Kota Tangerang
 - a. Baliho ukuran 3 (tiga) meter x 5 (lima) meter;
 - b. Spanduk ukuran 1 (satu) meter x 5 (lima) meter;
2. Jumlah Baliho dan Spanduk yang Difasilitasi KPU Kota Tangerang
 - a. Baliho pasangan calon presiden dan calon wakil presiden paling banyak 10 buah per pasangan calon.
 - b. Baliho partai politik tingkat Kota Tangerang paling banyak 10 buah per partai politik
 - c. Spanduk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden paling banyak 16 buah per pasangan calon.
 - d. Spanduk partai politik tingkat Kota Tangerang paling banyak 16 buah per partai politik
 - e. Spanduk calon dewan perwakilan daerah paling banyak 10 buah per calon

B. UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIBUAT PESERTA PEMILU SECARA MANDIRI

1. Ukuran Baliho dan Spanduk yang dibuat mandiri oleh peserta Pemilu
 - a. Baliho, billboard, atau videotron, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
 - b. Spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter;
 - c. Umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.
2. Jumlah Baliho dan Spanduk yang dibuat mandiri oleh peserta Pemilu
 1. Baliho partai politik tingkat Kota Tangerang paling banyak 5 buah per partai politik per kelurahan
 2. Spanduk partai politik tingkat Kota Tangerang paling banyak 10 buah per partai politik per kelurahan
 3. Spanduk calon dewan perwakilan daerah paling banyak 10 buah per calon per kelurahan

C. UKURAN BAHAN KAMPANYE

1. selebaran, paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter;
2. brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;
3. brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;
4. pamflet, paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter;
5. poster, paling besar ukuran 40 (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter; dan
6. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter;

D. KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pemasangan Baliho, Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 agar tetap memperhatikan keselamatan, kenyamanan, estetika dan kelestarian lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan harus melalui proses ijin dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang dan/atau pihak yang berwenang;
2. Menggunakan bahan konstruksi yang aman, kokoh dan kuat sehingga tidak membahayakan.
3. Tidak mengganggu/merusak papan reklame/baliho yang sudah terpasang sebelumnya;
4. Tidak diperkenankan memaku atribut pada pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon yang kecil/baru ditanam yang dapat mengakibatkan pohon/ tanaman menjadi mati.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 20 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,
Ttd

SANUSI



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Kasubbag Hukum

Dewi Purwayuningsih